



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 20/HK.03.1/3404/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman Resmi dan Media Sosial yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut :

1. Laman Resmi : kab-sleman.kpu.go.id;
2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu.sleman@gmail.com dan memiliki *username* :
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Sleman;
 - b. Instagram : @kpukabupatensleman;
 - c. Twitter : @kpusleman;
 - d. Youtube : KPU Sleman.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui laman resmi dan media sosial;
2. menentukan materi konten yang perlu

disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial;

3. menyusun materi konten informasi, mengkoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman resmi dan media sosial melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman resmi dan media sosial;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 9/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 20/HK.03.1/3404/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
 RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	Penanggung Jawab			
1.	Trapsi Haryadi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
2.	Aswino Wardhana	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Indah Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Ahmad Baehaqi	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

				<ul style="list-style-type: none">d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
6.	Indra Yudistira	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none">a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Sub. Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;

				<ul style="list-style-type: none">b. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku Redaktur;d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman;g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
II	TIM TEKNIS			

1.	Indra Yudistira	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggungjawab Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Yuyud Futrama	Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	Editor	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk

				<p><i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</p> <ul style="list-style-type: none">c. melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;d. mengkoreksi materi yang diolah dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;f. memerintahkan operator laman resmi dan operator media sosial untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
3.	Diah Ita Riyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Web Admin	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

				<ul style="list-style-type: none">c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
4.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Operator Laman Resmi	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman;
5.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Operator Media Sosial	<ul style="list-style-type: none">a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;
6.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		

				<ul style="list-style-type: none">c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub. Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	Koordinator Pembuatan Materi pada Sub. Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none">a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data;b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Program dan Data ;c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;

				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
2.	Nuri Dewi Mawarni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p>

				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	Yuyud Futrama	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p>

				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
4.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Hukum KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Hukum;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Hukum berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk</p>

				dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ABYUNI NURCAHYO WIDIYANTO